



BUPATI BENGKALIS

Bengkalis, 22 Juni 2016

Kepada Yth;

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis
2. Staf Ahli Bupati, Para Asisten Sekda, Inspektur, Kepala Badan/Dinas, Sekretaris DPRD Kab. Bengkalis, Kepala Polisi Pamong Praja Kab. Bengkalis dan Direktur RSUD Bengkalis.
3. Kepala Bagian Setda Kab. Bengkalis, Direktur RSUD Kec. Mandau dan Sekretaris KPU Kab. Bengkalis
4. Camat Se Kabupaten Bengkalis

di-

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 800/BKD-PK/2016/ 705

TENTANG

PENEGASAN HARI LIBUR DAN CUTI BERSAMA MENYAMBUT DAN MERAYAKAN HARI RAYA IDUL FITRI 1437 HIJRIYAH

Bersama ini diberitahukan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Penegasan Hari Libur dan Cuti Bersama menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriyah hal sebagai berikut :

1. Hari libur Idul Fitri 1437 Hijriyah ditetapkan tanggal 6 dan 7 Juli 2016.
2. Cuti bersama dalam rangka menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriyah ditetapkan tanggal 4,5 dan 8 Juli 2016.
3. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak dibenarkan untuk memperpanjang cuti setelah melaksanakan Cuti Bersama menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriyah kecuali Cuti Sakit, Cuti Bersalin dan Cuti Karena Alasan Penting yang sifatnya mendesak dan kembali aktif bekerja pada tanggal 11 Juli 2016 dengan Pengaturan Jam Kerja mempedomani Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 6 Tahun 2008 tentang Hari dan Jam Kerja serta mempedomani Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 065/ORG/63/2016 tentang Perubahan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
4. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis agar mengikuti Apel Bersama di halaman Kantor Bupati Bengkalis pada tanggal 11 Juli 2016 dan kehadirannya dilaporkan ke Bupati Bengkalis, Cq. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis setelah melaksanakan Apel Bersama.
5. Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang tidak masuk kerja tanpa izin untuk memperpanjang cuti setelah melaksanakan Cuti Bersama menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriyah pada tanggal 11 Juli 2016 maka akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
6. Cuti Bersama menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriyah tidak berlaku bagi Unit Kerja yang melakukan pelayanan umum seperti RSUD, Puskesmas, Pustu, Polindes, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Satpol PP, Dinas Pasar dan Kebersihan, Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran, Sub Bagian Protokoler dan Sub Bagian Rumah Tangga Bagian Umum Setda Kab. Bengkalis. Bagi setiap pimpinan unit kerja tersebut agar dapat mengatur Pembagian tugas pegawainya, supaya pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan sebagaimana biasanya.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BENGKALIS

AMRIL MUKMININ, SE, MM

Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada:

- Bapak Gubernur Riau di Pekanbaru
- Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis

Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 070 Kode Pos : 28712 Bengkalis
Telp. (0766) 21258 Fax. (0766) 21687